



## PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pieter Laohatu**  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/Tanggal lahir : 21/21 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal : Jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suporau Distrik  
Maladumess Kota Sorong .  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Pieter Laohatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIETER LOUHATU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son



"**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **PIETER LOUHATU** dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

Bahwa ia Terdakwa **PIETER LAOHATU** , pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 16.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat Jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suporau Distrik Maladumess Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan penganiayaan terhadap Korban SULAIMAN** hingga mengakibatkan luka . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 Wit terdakwa dan Sdra. Roy Fakdawer selesai mengkonsumsi minuman beralkohol hendak pergi menemui teman terdakwa dikampung salak pada saat melintas didepan kampus Politeknik perikanan Sdra Roy Fakdawer menyuruh terdakwa untuk mengentikan motor kemudian sdra. Roy berjalan kearah truk yang sedang diparkir dengan menodongkan pisau sementara itu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa disamping jalan kemudian terdakwa melihat sdra. Roy Fakdawer sedang berkelahi dengan seseorang yang turun dari truk tidak lama korban pun datang dan hendak meleraai sdra. Roy Fakdawer yang sedang berkelahi tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan



menggunakan tangan kanan yang dikepal berbentuk tinju kearah muka saksi korban berulang-ulang.

- Akibat perbuatan Terdakwa **PIETER LAOHATU** , korban **SULAIMAN** mengalami luka pada bagian tangan kanan sebelah bawah sebagaimana keterangan Visum Et Repertum No.0044/VII/2019 pada tanggal 12 Agustus 2019 dan ditanda tangani oleh Dokter ANCELINA A NUMBERI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong .

**Didapati :**

- Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Luar :
  - Bengkak pipi kiri
  - Memar dibagian dalam mulut pipi kiri

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang laki-laki dan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dada kanan diduga akibat kekerasan benda Tumpul

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIARTO** , identitas sesuai BAP dalam berkas penyidik Polsek Sorong Barat , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada Kamis tanggal 08 Agustus 2019 bertempat diJalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suprau Distrik Maladumes Tepatnya Didepan Politeknik Perikanan
- Bahwa benar saksi menelaskan sebelum terdakwa menganiyaa saksi , saksi juga mengalami Tindak Pina Pengancaman yang dilakukan oleh teman terdakwa namun padaa saat saksi turun dari mobil ingin merelaii teman terdakwa dan teman saksi tiba-tiba terdkawa datang dan langsung memukul korban sebanyak 1(satu) kali kearah wajah atau pipi kiri korban menggunakan tangan kanan yang digenggam berbentuk tinju yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pipi sebelah kiri korban sehingga korban merasa kesakitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa pipi saksi mengalami memar namun tidak mengganggu aktifitas korban.
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa .

2. Saksi **IDRIS ARIFIN** Identitas sesuai BAP dalam berkas penyidik Polsek Sorong Barat , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada Kamis tanggal 08 Agustus 2019 bertempat diJalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suprau Distrik Maladumes Tepatnya Didepan Politeknik PerikananBahwa benar yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa **PIETER LOUHATU** , sedangkan yang menjadi korbannya adalah **DIARTO**
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang digemgam berbentuk tinju yang diayunkanke pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban merasa sakit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 bertempat diJalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suprau Distrik Maladumes Tepatnya Didepan Politeknik Perikanan
- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang di ayunkan dengan sekuat tenaga kearah pipi kiri korban
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memukul korban

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 16.15 wit tepatnya di Jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suporau Kota Sorong ;
- Bahwa benar yang melakukan adalah Terdakwa yang bernama Pieter Laohatu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Sulaiman ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan memar dibagian dalam mulut pipi kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa **PIETER LOUHATU** tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan *error in persona* dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian "Unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

## **2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa **PENGANIAYAAN**, pengebakan, pengirisian, memyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka berat . Menurut ANDI HAMZAH dalam buku "Delik Delik Tertentu" (speciale Delichten pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa **PIETER LOUHATU** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban sebanyak 1(satu) kali kearah wajah atau pipi kiri korban menggunakan tangan kanan yang digenggam berbentuk tinju yang diayunkan dengan sekuat tenaga kearah pipi sebelah kiri korban sehingga korban merasa kesakitanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PIETER LOUHATU** Korban mengalami luka robek pada jari korban Sesuai dengan Visum Et Repertum No.0010/VR/RS/VII/2019 pada tanggal 12 Agustus 2019 dan ditanda tangani oleh Dokter ANCELINA A NUMBERII dokter pada Rumah Sakit Umum Kab Sorong

## HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita datang dalam keadaan Sadar

DIDAPATI :

Bengkak dipipi kiri

Memar dibagian dalam mulut pipi kiri

**KESIMPULAN :** Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal yang Pertama, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa **PIETER LOUHATU** yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP "**Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum**".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit terhadap saksi korban
- ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Sorong ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PIETER LOUHATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.( tiga ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti

